

TINJAUAN YURIDIS PERGUB JAKARTA NO. 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMPROV JAKARTA (PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HANS-GEORG GADAMER

Muhammad Ainun Ridho

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: m.ainunridho@gmail.com

Abstrack

Article 5 paragraph 1 of Jakarta Governor Regulation No. 2 of 2025 concerning the procedures for granting marriage permits for State Civil Apparatus (ASN) within the Jakarta Provincial Government explains that one of the conditions for allowing polygamy is that the wife is unable to carry out her obligations. This shows that the wife is an object so that a husband has full authority and can make this rule broader in acting arbitrarily towards a wife. The Governor Regulation is a response to social facts including the increasing divorce rate, preventing the practice of unregistered marriages, ensuring legal and administrative certainty, and protecting ASN families. The divorce rate in DKI Jakarta in 2018 was around 11,980, in 2020 around 14,411, and in 2021 around 15,167. The results of this study are that there are three meanings in article 5 paragraph 1 of the Jakarta Governor Regulation No. 2 of 2025 concerning procedures for granting marriage permits for State Civil Apparatus (ASN) within the Jakarta Provincial Government, namely *Vorhaben* must perform obligations and always be physically in good health, *Vorsicht* wives become objects in polygamy cases and the helplessness of a wife *Vorgriff* injustice, gender bias, and discrimination. The research aims to find out the procedure for licensing polygamy in perpu No. 2 of 2025 concerning procedures for granting marriage permits for the State Civil Apparatus (ASN) within the Jakarta Provincial Government and knowing the meaning behind perpu article 5 paragraph. The implications of the article are uncertainty in the law as well as injustice.

Keyword : *Hermeneutics, Discrimination, Gender*

Abstrack

Pasal 5 ayat 1 Pergub Jakarta No. 2 tahun 2025 tentang tatacara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemprov Jakarta menjelaskan syarat diperbolehkan poligami salah satunya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Hal ini menunjukkan istri sebagai objek sehingga seorang suami punya kewenangan penuh dan bisa menjadikan aturan ini lebih luas dalam melakukan sewenang-wenang terhadap seorang istri. Pergub tersebut merupakan respon dari fakta sosial antara lain adalah meningkatnya angka perceraian, pencegahan praktik nikah siri, menjamin kepastian hukum dan administrasi, dan

melindungi keluarga ASN. Angka perceraian di DKI Jakarta 2018 sekitar 11.980, 2020 sekitar 14.411, dan 2021 sekitar 15.167. Hasil penelitian ini adalah terdapat tiga makna dalam pasal 5 ayat 1 Pergub Jakarta No. 2 tahun 2025 tentang tatacara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemprov Jakarta yaitu *vorhabe* harus melakukan kewajibab dan selalu fisik dalam keadaan sehat, *Vorsich* istri menjadi objek dalam kasus poligami dan ketidak berdayaan seorang istri *Vorgriff* Ketidakadilan, bias gender, dan diskriminasi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui prosedur perizinan poligami didalam perpu No. 2 tahun 2025 tentang tatacara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemprov Jakarta dan mengetahui makna dibalik perpu pasal 5 ayat. Impilkasi dari pasal tersebut ada ketidak pastian dalam hukum sekaligus Ketidakadilan.

Kata Kunci: *Hermeneutika, Diskriminasi, Gender*

A. PENDAHULUAN

Persoalan perizinan poligami sering mengalami polemik. Poligami dianggap melakukan diskriminasi bagi seorang perempuan, sebab poligami selalu menunjukkan ketidakadilan bagi seorang perempuan.¹ Tetapi, sebagian lain mengatakan poligami perlu supaya tugas seorang istri tidak terlalu terbebani.² Polemik semacam ini mengakibatkan persoalan poligami akan memiliki berbagai macam sudut pandang. Tetapi, pembahasan terkait perizinan poligami Pergub No. 2 tahun 2025 tentang tatacara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemprov Jakarta justru dianggap tidak sesuai dengan kesetaraan gender dan justru lebih bersifat deskriminasi.³ Oleh sebab itu polemik perizinan poligami akan terus berkembang. Berkembangnya persoalan poligami tentu diawali dengan adanya fakta meningkatnya poligami dan penafsiran agama maupun regulasi terkait poligami.⁴ Pada tahun 2020 terdapat 31 perkara, tahun 2022 terdapat 36 perkara pengajuan izin poligami,⁵

Sejauh studi tentang Pergub No. 2 tahun 2025 tentang tatacara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemprov Jakarta, cenderung masih belum ada yang mengkaji secara mendalam. Pergub tersebut

¹ S. Sarib, "Polygamy among Muallaf in Manado: Islamic Legal Perspectives and Social Challenges," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 23, no. 2 (2024): 45, <https://doi.org/10.31958/juris.v23i2.12307>.

² C. Landman, "The reception of Polygamy by Afrikaans readers," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 80, no. 1 (2024): 34, <https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.9079>.

³ "Pernyataan Sikap," Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, diakses 21 Mei 2025, <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-menanggapi-peraturan-gubernur-jakarta-no-2-tahun-2025-tentang-tata-cara-pemberian-izin-perkawinan-dan-perceraian>.

⁴ Z. Muttaqin, "Delegitimization Of Religious Motives In Polygamy In Banjar Society," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 24, no. 1 (2024): 55, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.12392>.

⁵ https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/341/2022 Rekap Data Jenis Perkara Izin Poligami Peradilan Agama Tahun 2022

mulai disahkan tanggal 6 Januari 2025.⁶ Hal tersebut artinya sangat baru untuk dikaji ulang tentang perizinan poligami yang ada dalam Pergub tersebut. Pergub No. 2 tahun 2025 tentang tatacara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemprov Jakarta merupakan respon dari fakta sosial antara lain adalah meningkatnya angka perceraian, pencegahan praktik nikah siri, menjamin kepastian hukum dan administrasi, dan melindungi keluarga ASN.⁷ Angka perceraian di DKI Jakarta 2018 sekitar 11.980, 2020 sekitar 14.411, dan 2021 sekitar 15.167.⁸ Sedangkan, pernikahan siri yang terjadi juga dikarena banyak faktor yaitu ekonomi, belum cukup umur, ikatan dinas/kerja maupun sekolah, adanya anggapan bahwa nikah siri sah menurut agama dan pencatatan hanya tertib administrasi, hamil di luar nikah sebagai efek pergaulan bebas, serta sosial. Kepastian hukum dalam pencatatan juga diperlukan untuk melindungi hak seorang Wanita sehingga UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sangat melindungi Wanita.⁹

Melengkapi kekurangan studi yang ada dengan mengkaji secara dalam mengenai Pergub No. 2 tahun 2025 tentang tatacara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemprov Jakarta dengan pendekatan hermeneutika H.G. Gadamer dalam melihat teks didalam Pergub bertujuan untuk mengetahui prosedur perizinan poligami didalam Perpu No. 2 Tahun 2025 tentang tatacara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemprov Jakarta dan mengetahui makna dibalik Perpu Pasal 5 Ayat 1. Oleh karena itu pentingnya kita mengkaji aturan yang ada dalam Pergub No. 2 tahun 2025 tentang tatacara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemprov Jakarta dalam pendekatan hermeneutika H.G. Gadamer. Sebab, hermeneutika sendiri ingin melihat makna dalam teks itu sendiri sehingga dapat menangkap makna dibalik teks secara sempurna.¹⁰

Tulisan ini didasari pada argumen bahwa Pergub No. 2 tahun 2025 tentang tatacara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemprov Jakarta perlu untuk dipertimbangkan. Sebab, Aparatur Sipil Negara (ASN) boleh melakukan poligami jika seorang istri tidak bisa menjalankan sebagai

⁶ Liputan6.com, "Terbitkan Pergub ASN Boleh Poligami, Pemprov Jakarta: Sudah Sesuai Tata Cara Izin Perkawinan dan Perceraian," liputan6.com, 17 Januari 2025, <https://www.liputan6.com/news/read/5885018/terbitkan-pergub-asn-boleh-poligami-pemprov-jakarta-sudah-sesuai-tata-cara-izin-perkawinan-dan-perceraian>.

⁷ Pandi Ramedhan, "Angka Perceraian ASN di Jakarta Tinggi jadi Alasan Pergub Poligami Diteken," Poskota, diakses 21 Mei 2025, https://www.poskota.co.id/2025/01/20/angka-perceraian-asn-di-jakarta-tinggi-jadi-alasan-pergub-poligami-diteken?utm_source=chatgpt.com.

⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Dki Jakarta, "Jumlah Perceraian Menurut Faktor dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta - Tabel Statistik," diakses 21 Mei 2025, <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjAzlzl=/jumlah-perceraian-menurut-faktor-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html>.

⁹ Ahmad Mafaid dan Dhiauddin Tanjung, "Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Perspektif Maslahat" 9 (2024): 77.

¹⁰ Joel C. Weinsheimer, *Gadamer's Hermeneutics: A Reading of "Truth and Method"* (New Haven ; London: Yale university press, 1985), 45.

kewajiban. Hal ini menunjukkan istri sebagai objek sehingga seorang suami punya kewenangan penuh dan bisa menjadikan aturan ini lebih luas dalam melakukan sewenang-wenang terhadap seorang istri.¹¹ Tidak hanya itu, justru nilai perlindungan pada istri tidak ada hal ini pasti menimbulkan diskriminasi. Justru di Negara Tunisia mayoritas seorang muslim melarang adanya poligami.¹²

B. PEMBAHASAN

1. Hermeneutika H.G. Gadamer

Istilah hermenutika berasal dari kata Yunani *hermeneuein* yang diterjemahkan “penafsiran”, kata tersebut dipakai dalam tiga makna yaitu mengatakan, menjelaskan, dan menerjemahkan.¹³ Dari penafsiran tersebut, terkadang hermeneutika juga diartikan “*the art and science of interpreting especially authoritative writings; mainly in application to sacred scripture, and equivalent to exegesis*” (seni dan ilmu menafsirkan khusus tulisan-tulisan berkewenangan, terutama berkenaan dengan kitab suci dan identik dengan tafsir).¹⁴ Oleh karena itu hermeneutika bisa dikatakan dengan ilmu tentang penafsiran. Tafsir sendiri bisa mengatakan teks kemudian menjelaskan setelah itu menerjemahkan. Hal ini yang disebut dengan hermeneutika.

Teori hermeneutika H.G. Gadamer dikenal dengan istilah pra pemahaman. Istilah tersebut mempunyai substansi tiga hal yaitu *vorhabe* bermakna pendapat tentang difahami. Suatu teks memiliki makna awal atau pandangan awal yang telah dimiliki sebelumnya sehingga makna teks sudah difahami sebelum melakukan interpretasi. Hal tersebut pasti dimiliki oleh semua teks. *Vorsich* yaitu pengertian terhadap hasil yang muncul dari cara pemahaman yang sedang ditempuh. Artinya suatu teks setelah dipahami akan melahirkan makna akibat atau makna yang sebanyak mungkin. Makna tersebut menjadikan asumsi sebanyak mungkin. *Vorgriff* yaitu konsep tertentu yang menjadi landasan untuk memahami dan menginterpretasikan. Makna dari *vorgriff* melahirkan perspektif baru dalam memahami teks. Bahkan makna yang terjadi pada teks akan menjadi perspektif untuk makna yang selanjutnya.¹⁵

¹¹ Antara, “PBNU Kritis Pergub DKI Jakarta tentang Izin Poligami ASN - TIMES Indonesia,” diakses 21 Mei 2025, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-nasional/525416/pbnu-kritis-pegub-dki-jakarta-tentang-izin-poligami-asn>.

¹² Fitrohul Khasanah, “Poligami di Arab Saudi, Tunisia dan Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Justitia*, no. Query date: 2025-02-26 05:17:30 (2021): 44.

¹³ Ernst Fuchs, *Hermeneutik* (Bad Cannstatt: R. Müllerschön, 1958), 45, <http://archive.org/details/hermeneutik0000fuch>.

¹⁴ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika: Kajian Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2016), 2.

¹⁵ Andrzej Wierciński, *Gadamer's Hermeneutics and the Art of Conversation*, *International Studies in Hermeneutics and Phenomenology* 2 (Berlin: Lit Verl, 2011), 22.

Hermeneutika H.G. Gadamer juga memahami bahwa teks tidak bisa menerjemahkan dirinya.¹⁶ Setiap teks pasti tidak terlepas dari makna yang dihadirkan oleh subjek memberi makna sehingga ada kemungkinan makna akan terus terbuka dengan pemaknaan yang baru. Tetapi, paling tidak setiap teks pasti punya pra pemahaman. Oleh karena itu supaya makna memiliki secara jelas dan tidak kabur harus berinjak pada pra pemahaman. Sebab dengan memahami pra pemahaman dari teks akan lebih jelas *under standing* dari pemaknaan tersebut.¹⁷

2. Tatacara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemprov Jakarta

Pergub No. 2 tahun 2025 tentang tatacara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemprov Jakarta lahir karena meningkatnya angka perceraian, pencegahan praktik nikah siri, menjamin kepastian hukum dan administrasi, dan melindungi keluarga ASN.¹⁸ Sebelum adanya Pergub No. 2 tahun 2025 tentang tatacara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jakarta. Mengenai perizinan poligami sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 yang kemudian diperbarui melalui PP Nomor 45 Tahun 1990. Peraturan Pemerintah (PP) ini menetapkan bahwa PNS yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.¹⁹ Wewenang tersebut tentu diperuntukan dan harus telah memenuhi syarat yang berlaku. Jika tidak memenuhi syarat yang berlaku akan ditolaknya poligami. Pergub No. 2 tahun 2025 tentang tatacara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemprov Jakarta pasal 4 yaitu Pegawai ASN pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan Perkawinan. Perizinan tersebut harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Mengenai pasal 5 Pergub No. 2 tahun 2025 tentang tatacara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jakarta menjelaskan syarat diperbolehkan poligami salah satunya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Hal tersebut juga ada pada pasal 4 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI pasal 55 juga menyatakan yang sama.

¹⁶ Wierciński, 45.

¹⁷ Hans-Georg Gadamer dan Lawrence K. Schmidt, ed., *Language and Linguisticality in Gadamer's Hermeneutics* (Lanham: Lexington Books, 2000), 45.

¹⁸ Pandi Ramedhan, "Angka Perceraian ASN di Jakarta Tinggi jadi Alasan Pergub Poligami Diteken," Poskota, diakses 21 Mei 2025, https://www.poskota.co.id/2025/01/20/angka-perceraian-asn-di-jakarta-tinggi-jadi-alasan-pergub-poligami-diteken?utm_source=chatgpt.com.

¹⁹ radarlambar.com, "Ada Aturan Baru Soal Izin Perkawinan dan Perceraian ASN di DKI Jakarta," radarlambar.com, diakses 21 Mei 2025, <https://radarlambar.bacakor.com/read/19167/ada-aturan-baru-soal-izin-perkawinan-dan-perceraian-asn-di-dki-jakarta>.

Maka pasal 5 ayat 1 Pergub No. 2 tahun 2025 tentang tatacara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemprov Jakarta.

3. Tatacara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemprov Jakarta dalam kajian hermeneutika H.G. Gadamer

Pergub No. 2 tahun 2025 tentang tatacara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemprov Jakarta tentu tidak punya pertentangan secara struktural didalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini karena setiap pasal 4 yang ada dalam Pergub tersebut juga ada pada UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Tetapi secara materiil dalam Pergub No. 2 tahun 2025 tentang tatacara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemprov Jakarta pasal 5 ayat 1 bahwa “jika seorang istri tidak dapat menjalankan kewajiban”. Tentu hal ini, memenuhi kontra, sebab tidak ada ukuran pasti kapan seorang istri dikatakan tidak dapat menjalankan kewajiban, hal ini disebut diskriminasi dan bertentangan pada prinsip kesetaraan gender.²⁰

Pasal 5 ayat 1 Pergub No. 2 tahun 2025 tentang tatacara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemprov Jakarta memiliki kata kunci “tidak dapat melaksanakan kewajiban” dan “mendapatkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan”. Makna *vorhabe* menurut H.G. Gadamer terkait dua kata kunci tersebut berarti “kewajiban harus dilaksanakan seorang istri, jika tidak maka akan di poligami” dan “harus sehat jangan sampai terkena penyakit lama disembuhkan”. Setelah tahu makna *vorhabe* muncul makna *Vorsich* yang berarti ada kesewenangan seorang suami untuk melakukan poligami jika telah memenuhi syarat adanya poligami. Sehingga muncul makna baru jika terjadi demikian apa yang harus dilakukan seorang istri jika sedang mengalami sakit yang tidak lekas sembuh dan ukuran seperti apa seorang istri tidak menjalankan kewajiban. Jika tidak bisa memasak apakah termasuk tidak memenuhi kewajiban. Maka muncul makna baru *Vorgriff* berarti Pergub No. 2 tahun 2025 tentang tatacara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemprov Jakarta justru menciptakan ketidakharmonisan, bias gender, ketidakadilan, dan diskriminasi. Perspektif baru itu muncul karena dua landasan sebelumnya *vorhabe* dan *vorsich*.

C. KESIMPULAN

Kata kunci pasal 5 ayat 1 No. 2 tahun 2025 tentang tatacara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemprov Jakarta “tidak dapat melaksanakan kewajiban” dan “mendapatkan penyakit yang tidak dapat

²⁰ Ais Fahira, “Pergub Poligami ASN Jakarta: Kepastian Hukum Atau Peneguhan Patriarki?,” *Bincang Perempuan* (blog), 20 Januari 2025, <https://bincangperempuan.com/pergub-poligami-asn-jakarta-kepastian-hukum-atau-peneguhan-patriarki/>.

disembuhkan”. Makna *vorhabe* adalah harus melakukan kewajiban dan sehat secara jasamani. Makna *Vorsich* kesewenangan seorang suami jika telah memenuhi syarat. Seorang istri sebagai objek dalam persoalan poligami bukan sebagai subjek. *Vorgriff* berarti Pergub No. 2 tahun 2025 tentang tatacara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemprov Jakarta justru menciptakan ketdakhamonisan, bias gender, ketidakadilan, dan diskriminasi. Karena dapat melaksanakan poligami disaat seorang istri tidak berdaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. "PBNU Kritisi PergubDKI Jakarta tentang Izin Poligami ASN - TIMES Indonesia." Diakses 21 Mei 2025. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-nasional/525416/pbnu-kritisi-pergub-dki-jakarta-tentang-izin-poligami-asn>.
- Fahira, Ais. "PergubPoligami ASN Jakarta: Kepastian Hukum Atau Peneguhan Patriarki?" *Bincang Perempuan* (blog), 20 Januari 2025. <https://bincangperempuan.com/pergub-poligami-asn-jakarta-kepastian-hukum-atau-peneguhan-patriarki/>.
- Fuchs, Ernst. *Hermeneutik*. Bad Cannstatt: R. Müllerschön, 1958. <http://archive.org/details/hermeneutik0000fuch>.
- Gadamer, Hans-Georg, dan Lawrence K. Schmidt, ed. *Language and Linguisticity in Gadamer's Hermeneutics*. Lanham: Lexington Books, 2000.
- Jakarta, Badan Pusat Statistik Provinsi Dki. "Jumlah Perceraian Menurut Faktor dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta - Tabel Statistik." Diakses 21 Mei 2025. <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjAzlzl=/jumlah-perceraian-menurut-faktor-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html>.
- Khasanah, Fitrohtul. "Poligami di Arab Saudi, Tunisia dan Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Justitia*, no. Query date: 2025-02-26 05:17:30 (2021): 34.
- Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. "Pernyataan Sikap." Diakses 21 Mei 2025. <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-menanggapi-peraturan-gubernur-jakarta-no-2-tahun-2025-tentang-tata-cara-pemberian-izin-perkawinan-dan-perceraian>.
- Landman, C. "The reception of Polygamy by Afrikaans readers." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 80, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.9079>.
- Liputan6.com. "Terbitkan PergubASN Boleh Poligami, Pemprov Jakarta: Sudah Sesuai Tata Cara Izin Perkawinan dan Perceraian." liputan6.com, 17 Januari 2025. <https://www.liputan6.com/news/read/5885018/terbitkan-pergub-asn-boleh-poligami-pemprov-jakarta-sudah-sesuai-tata-cara-izin-perkawinan-dan-perceraian>.
- Mafaid, Ahmad, dan Dhiauddin Tanjung. "Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Perspektif Maslahat" 9 (2024).

Muttaqin, Z. "Delegitimization Of Religious Motives In Polygamy In Banjar Society,." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 24, no. 1 (2024): 119–35. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.12392>.

radarlambar.com. "Ada Aturan Baru Soal Izin Perkawinan dan Perceraian ASN di DKI Jakarta." *radarlambar.com*. Diakses 21 Mei 2025. <https://radarlambar.bacakorana.co/read/19167/ada-aturan-baru-soal-izin-perkawinan-dan-perceraian-asn-di-dki-jakarta>.

Ramedhan, Pandi. "Angka Perceraian ASN di Jakarta Tinggi jadi Alasan PergubPoligami Diteken." *Poskota*. Diakses 21 Mei 2025. https://www.poskota.co.id/2025/01/20/angka-perceraian-asn-di-jakarta-tinggi-jadi-alasan-pergub-poligami-diteken?utm_source=chatgpt.com.

———. "Angka Perceraian ASN di Jakarta Tinggi jadi Alasan PergubPoligami Diteken." *Poskota*. Diakses 21 Mei 2025. https://www.poskota.co.id/2025/01/20/angka-perceraian-asn-di-jakarta-tinggi-jadi-alasan-pergub-poligami-diteken?utm_source=chatgpt.com.

Sarib, S. "Polygamy among Muallaf in Manado: Islamic Legal Perspectives and Social Challenges." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 23, no. 2 (2024): 241–52. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i2.12307>.

Susanto, Edi. *Studi Hermeneutika: Kajian Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2016.

Weinsheimer, Joel C. *Gadamer's Hermeneutics: A Reading of "Truth and Method"*. New Haven ; London: Yale university press, 1985.

Wierciński, Andrzej. *Gadamer's Hermeneutics and the Art of Conversation*. International Studies in Hermeneutics and Phenomenology 2. Berlin: Lit Verl, 2011.